



PUTUSAN
Nomor 639 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ny. HASNAWIYAH, bertempat tinggal di Jalan Kangkung Barat, Nomor 16, RT 003, RW 008, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Tangsi, S.H., Advokat beralamat di Jalan Sungai Saddang II/20.G, Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2016; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK MANDIRI INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kv. 36-38 Jakarta, Cq. PT Bank Mandiri Indonesia, Tbk. Cabang Makassar beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto, Kota Makassar, diwakili oleh Herry Rukmana, selaku *Senior Vice President*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Djoko, S.A.P., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 639 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 9 Januari 2013 Nomor CRO.MKS/0004/KMK/2013 ditunda penyelesaiannya karena ketidakmampuan membayar Penggugat dengan segala akibat hukumnya terhitung tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019 kepada Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat akan menunda membayar pokok kredit dan atau syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian kredit tersebut kepada Tergugat;
4. Menyatakan tidak mewajibkan Penggugat untuk membayar bunga pinjaman untuk tiap-tiap bulan berjalan sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) mulai dari tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019;
5. Menyatakan bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran baik pokok pinjaman kredit maupun bunganya sebanyak Rp187.960.605,00 dari tanggal 23 Januari 2014 sampai gugatan ini terdaftar;
6. Menyatakan mengizinkan Penggugat untuk melakukan penjualan sendiri atas barang jaminan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 523/Kelurahan Maccini, GS tanggal 23 September 1986 Nomor 4682 seluas 138 m² atas nama Ny. Hasnawiyah dan hasil penjualannya dibayarkan kepada Tergugat sesuai jumlah yang harus dibayar oleh Penggugat berdasarkan perjanjian kredit tersebut dan sisa hasil penjualan rumah tetap menjadi hak Penggugat;

II. Subsidair

Bilamana yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang oleh pengadilan ini sebagai peradilan yang benar dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 639 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- I. Gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampau dini untuk dilakukan pemeriksaan atas perkara *a quo* di depan Pengadilan Negeri Makassar (*Gugatan prematur/Exceptio dilatoria*);
- II. Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara *a quo* tidak memiliki persona *standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Makassar, mengingat Penggugat tidak mengajukan gugatan *a quo* bersama-sama dengan pasangan hidup Penggugat, sehingga secara hukum acara, gugatan Penggugat *a quo* harus dinilai sebagai gugatan yang cacat hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 391/PDT.G/2016/PN.Mks., tanggal 31 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 406/PDT/2017/PT.MKS., tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 391/Srt.Pdt.G/2016/PN-MKS., yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Hasnawiyah tersebut;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Desember 2017 Nomor 406/PDT/2017/PT.MKS., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Mei 2017 Nomor 3961/Pdt.G/2016/PN.Mks yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili sendiri seraya memutuskan:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat sebagai

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 639 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur mohon untuk ditunda penyelesaian perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sedang mengalami penurunan penghasilan dan agar diberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan penjualan sendiri atas objek jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 523/Kelurahan Macini;

- Bahwa oleh karena dalam gugatan tidak mendalilkan Tergugat telah melanggar kewajiban sebagaimana dalam perjanjian kredit atau tidak terdapat dalil mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak ada sengketa sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. HASNAWIYAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ny. HASNAWIYAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 639 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 639 K/Pdt/2021